



DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM (DKSH)


Ria Casmi Arrsa

Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
(PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Website: www.ppotoda.org

01.

DASAR HUKUM



02.


IHWAL DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (DKSH)

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. DKSH diawali dengan terbentuknya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada desa/kelurahan tersebut, kemudian dibentuk desa binaan dengan penetapan dari kabupaten/walikota.

Pembentukan DKSH merupakan Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum Masyarakat serta menguatkan eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum.

03.

IHWAL KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/ KELOMPOK KADARKUM)



Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri, ini sejalan dengan tingkat kritisitas yang semakin tinggi di masyarakat, didorong oleh kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap masalah hukum. Namun demikian, terkadang sikap kritis ini tidak didukung oleh pengetahuan menyeluruh tentang hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

Oleh sebab itu pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dirasa perlu untuk selalu ditumbuhkan dalam komunitas di tengah masyarakat. Pelaksana kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di tingkat Pusat dan Daerah adalah Penyuluh Hukum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum.

04.

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/ KELOMPOK KADARKUM)

TUJUAN

Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia

Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBENTUKAN KADARKUM PUSAT & DAERAH

Pusat

Perwakilan organisasi yang berada di tingkat Pusat baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daerah

Perwakilan masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan/Penetapan Pejabat Setingkat Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat

KEANGGOTAAN KADARKUM

Keanggotaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat (Ketua RT/RW) dan unsur masyarakat lainnya yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkup pemerintah maupun non pemerintah serta Desa/Kelurahan

Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Pusat paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

FUNGSI & TUGAS KADARKUM

01 Fungsi

Berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.

02 Tugas

Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya serta menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi)

PEMBINAAN KADARKUM

Pembina Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Gubernur selaku Penasehat;
- b. Bupati/Walikota, selaku Ketua;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cg* Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris;
- d. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di wilayah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

Tata Cara Pembinaan

- a. Dilakukan melalui Penyuluhan Hukum Langsung ataupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung;
- b. Pembinaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis;
- c. Diselenggarakan di Balai Desa/Balai Kelurahan atau tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

05.

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (DKSH)



ALUR PENETAPAN PEMBINAAN DKB MENJADI DKSH

Penetapan Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi DKB dengan melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kadarkum ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat;

Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi DKB;

Penguahan DKB tersebut menuju DKSH oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM *ca* Badan Pembinaan Hukum Nasional (bersifat dapat diajukan dengan syarat yaitu a. Memuat SK Pembentukan Kelompok Kadarkum; b. Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum; c. Memuat SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan; d. Laporan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan);

Pengisian kuesioner DKSH terdiri dari 4 (empat) dimensi meliputi Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan serta Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi;

Usulan Verifikasi DKSH oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;

Berdasarkan persetujuan hasil verifikasi usulan DKSH dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menindaklanjuti bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Badan Pembinaan Hukum Nasional menindaklanjuti kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

PEMBINAAN DKB DAN DKSH

DKB dan DKSH dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kementerian dan Lembaga terkait.

Tata Cara Pembinaan

- a. Dilakukan melalui Penyuluhan Hukum Langsung ataupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung;
- b. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis;
- c. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku atau hal lain sesuai yang diprogramkan.

06.

DATA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DI INDONESIA/JAWA TIMUR TAHUN 1993-2019

NO	KANTOR WILAYAH	JUMLAH DESA	JUMLAH DSH	PERSENTASE DSH
1	DKI Jakarta	267	182	68%
2	Jawa Barat	5957	2950	50%
3	Bali	716	182	25%
4	D.I Yogyakarta	438	99	23%
5	Sumatera Barat	1159	149	13%
6	Kepulauan Bangka Belitung	391	44	11%
7	Sulawesi Barat	650	57	9%
8	Gorontalo	734	60	8%
9	Kalimantan Barat	2132	166	8%
10	Sulawesi Utara	1839	126	7%
11	Nusa Tenggara Barat	1143	67	6%
12	Nusa Tenggara Timur	3353	174	5%
13	Banten	1552	77	5%
14	Bengkulu	1514	73	5%
15	Kalimantan Timur	1038	43	4%
16	Kalimantan Tengah	1576	46	3%
17	Kepulauan Riau	417	12	3%
18	Riau	1875	53	3%
19	Sulawesi Tenggara	2317	64	3%
20	Sumatera Utara	6132	163	3%
21	Jawa Tengah	8562	221	3%
22	Sulawesi Tengah	2020	50	2%
23	Aceh	6516	154	2%
24	Lampung	2654	58	2%
25	Jawa Timur	8496	184	2%
26	Jambi	1562	32	2%
27	Maluku	1240	23	2%
28	Sulawesi Selatan	3051	48	2%
29	Sumatera Selatan	3289	49	1%
30	Papua Barat	1986	28	1%
31	Papua	5555	59	1%
32	Kalimantan Selatan	2008	18	1%
33	Maluku Utara	1199	7	1%

07.

INDIKATOR KESADARAN HUKUM

(Dipengaruhi Faktor Non Hukum yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Adat Istiadat, Agama dan Lainnya)

Pengetahuan hukum

- Pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan

Pemahaman hukum

- Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

Sikap hukum (*legal attitude*)

- Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum

Pola perilaku hukum

- Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

08.

KRITERIA PENILAIAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mengacu pada Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil pengisian oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan batas nilai minimal setiap dimensi sebagai berikut:

- a) Jumlah nilai Dimensi Akses Informasi Hukum yaitu 40 dengan nilai minimal sebesar 22
- b) Jumlah nilai Dimensi Akses Implementasi Hukum yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 13
- c) Jumlah nilai Dimensi Akses Keadilan yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5
- d) Jumlah nilai Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5

Jumlah nilai Dimensi Akses Informasi Hukum yaitu 40 dengan nilai minimal sebesar 22

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	Minimal 1 Kelompok Kadarkum dengan jumlah 15 orang per desa/kelurahan dengan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat	Berapa jumlah kelompok kadarkum yang terbentuk dalam satu desa/kelurahan?	Tidak ada = 0 1 Kelompok = 10 Lebih dari 1 Kelompok = 15	K/L/PD	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
Kegiatan Penyuluhan Hukum	Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Penegak Hukum, Penyuluh Hukum dan Pihak lainnya	1. Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir? 2. Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum?	Tidak ada = 0 1 Kegiatan = 3 2 Kegiatan = 5 Tidak = 0 Ya = 5	K/L/PD	Kegiatan Penyuluhan Hukum
Paralegal	Minimal 1 (satu) orang Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah bersertifikat	Berapa jumlah Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi?	Tidak ada = 0 1 orang = 3 Lebih dari 1 orang = 5	Kantor Desa/ Kelurahan dan OBH	Paralegal
Media Informasi Penyuluhan Hukum	1. Ruang layanan konsultasi hukum (tatap muka dan online) dan Pojok JDIH; 2. Ruang akses informasi hukum (taman bacaan, dan perpustakaan); 3. Media digital terkait informas hukum (website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya).	Berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan?	Tidak ada = 0 1 jenis layanan = 1 2 jenis layanan = 3 >2 jenis layanan = 5	K/L/PD	Media Informasi Penyuluhan Hukum
Media Informasi yang terintegrasi dengan JDIHN	Fasilitas layanan JDIH yang ada di Desa/Kelurahan	Apakah ada Layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi?	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/PD	Media Informasi yang terintegrasi dengan JDIHN

Jumlah nilai Dimensi Akses Implementasi Hukum yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 13

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)	<p>Keamanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KDRT 2. Narkoba 3. Tawuran 4. Terorisme 5. Korupsi 6. (kriminal lainnya) <p>Ketertiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data ketaatan membayar pajak 2. Data pencatatan perkawinan di bawah umur 3. Data pelanggaran lalu lintas 4. <p>Kesehatan :</p> <p>Masyarakat menggunakan BPJS dan atau program Kesehatan pemerintah lainnya</p> <p>Kesejahteraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUM-Des 2. UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada Data kasus minimal 1 (satu) tahun terakhir? 2. Presentase penanganan kasus yang terjadi 3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0-10 Kasus = 5 10-20 kasus = 3 >20 kasus = 0 2. Penyelesaian 100% = 10 Penyelesaian 50% = 5 Tidak ada penyelesaian = 0 3. Aktif = 5 Tidak Aktif = 0 	K/L/PD	Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)

Jumlah nilai Dimensi Akses Keadilan yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum	1. Layanan bantuan hukum; 2. Peran partisipasi toma, toga, todat dan paralegal dalam penyelesaian sengketa diluar proses hukum; 3. Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	1. Berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan yang terdapat di tiap Desa/ Kelurahan? 2. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)?	Tidak ada = 0 1 jenis = 5 2 jenis = 8 > 2 jenis = 10 Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD	Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum

Jumlah nilai Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> Aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Peran serta aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum Masyarakat? Partisipasi aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa? Apakah Desa/Kelurahan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait penyusunan regulasi baik secara langsung atau melalui media digital. 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada = 0 1 aturan = 5 2 aturan = 8 > 2 aturan = 10 Tidak aktif = 0 Aktif = 5 Tidak = 0 Ya = 5 	K/L/PD	Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal


Batas nilai keseluruhan untuk dapat diusulkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum minimal 45

09.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap empat dimensi antara lain:



Dimensi Akses Informasi Hukum, konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung



Dimensi Akses Implementasi Hukum, konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat



Dimensi Akses Keadilan, konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di Masyarakat



Dimensi Akses Demokrasi Regulasi, konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah

Dimensi Akses Informasi Hukum, konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi Kelompok Kadarkum di setiap Desa/Kelurahan	Apakah masih ada proses pembinaan Kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD
Kegiatan Penyuluhan Hukum	Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum?	Tidak ada = 0 1-2 kegiatan = 3 >2 kegiatan = 5	K/L/PD
Eksistensi Paralegal di setiap kelompok Kadarkum	Berapa jumlah Paralegal yang ada di kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 1 orang = 5	K/L/PD
Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi hukum, akses Informasi publik, media digital dan JDIHN	Apakah masih ada ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi Hukum, akses Informasi publik dan media digital?	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/PD

Dimensi Akses Implementasi Hukum, konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi data Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner DKSH	Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat tren peningkatan/penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner DKSH?	Peningkatan Kasus Keamanan = 0 Penurunan Kasus Keamanan = 10 Peningkatan Kasus Ketertiban = 0 Penurunan Kasus Ketertiban = 5 Penurunan Layanan Kesehatan = 0 Peningkatan Layanan Kesehatan = 5 Penurunan Kesejahteraan = 0 Peningkatan Kesejahteraan = 5	K/L/PD

Dimensi Akses Keadilan, konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di Masyarakat

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di Masyarakat.	Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat?	Tidak ada = 0 Ada = 15	K/L/PD
	Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan?	Tidak ada = 0 Ada = 15	K/L/PD

Dimensi Akses Demokrasi Regulasi, konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum Masyarakat?	Tidak ada = 0 1 Aturan = 5 2 Aturan = 10 > 2 Aturan = 15	K/L/P D
	Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/P D

RINCIAN NILAI MAKSIMAL DAN TINDAK LANJUT HASIL KUESIONER



Total =
100

Catatan:

- ❖ Perolehan nilai dibawah 30 dilakukan pencabutan keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- ❖ Perolehan nilai antara 30 – 55 direkomendasikan pembinaan berkelanjutan;
- ❖ Perolehan nilai diatas 55 tetap berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

10.

KEGIATAN PEMBINAAN KADARKUM & DKSH

Metode

- Penyuluhan Hukum Langsung
- Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Kegiatan

- Temu Sadar Hukum
- Diskusi Hukum
- Simulasi
- Lomba Kadarkum



**TERIMA
KASIH**

Contact Person /WA. 081334341666